

**PERAN KEPALA DESA MENINGKATAN PARTISIPASI ANGGOTA USAHA
EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) MEKAR MAJU DI DESA TANJUNG
MEDANG KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012-2015**

Oleh:

Azi Safitri

Email: safitriazi@yahoo.co.id

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-6327

ABSTRACT

The role of the village head is as a motivator and community mobilizer; Facilitators, planners, implementers, controllers, supervisors and tutors; And mediators between communities and governments. The role of Village Head to increase community participation is part of efforts to accelerate the level of community welfare development in Tanjung Medang Village.

The purpose of this study is to: (1) Know the factors that cause low level of participation activities of members of Economic Enterprises Savings and Savings Village Forward; (2) Describe the Village Head's Role to Increase the Participation of Members of the Savings and Borrowed Country-Owned Economic Enterprises in Tanjung Medang Village. This research uses qualitative research method with descriptive research type, which can be interpreted as problem solving process which is investigated by describing the state of research subject based on facts that appear during the research which then continued with based on the existing theories. Data analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The subjects of this study were the Village Head, the Chairman of the Village Consultative Board (BPD), the UED-SP Mekar Maju management, the Village Assistant, the Community Leader and the UED-SP Mekar Maju Member.

Based on the results of this study concluded that with the role of village head then the level of public participation in activities UED-SP Mekar Maju in Tanjung Medang Village is increasing. But the fact that the participation of the less active community is caused by several factors, namely the mindset of the community is a factor that influences the progress of UED-SP Mekar Maju, a closed or passive mindset is a factor that hampers public participation in UED-SP Mekar Maju program. Inhibiting factors in the role of village heads to the community: lack of cooperation or coordination between village and village heads, village heads who are less sociable with communities and communities who are less concerned with the environment.

Keywords: *Role, Village Head, Community Participation*

**PERAN KEPALA DESA MENINGKATAN PARTISIPASI ANGGOTA USAHA
EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) MEKAR MAJU DI DESA TANJUNG
MEDANG KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2012-2015**

Oleh:

Azi Safitri

Email: safitriazi@yahoo.co.id

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-6327

ABSTRAK

Peran Kepala desa adalah sebagai motivator dan penggerak masyarakat; fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing; dan mediator antara masyarakat dan pemerintah. Peran Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari upaya mempercepat tingkat pembangunan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Medang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat aktivitas partisipasi anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Mekar Maju; (2) Mendeskripsikan Peran Kepala Desa meningkatkan partisipasi anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Mekar Maju Di desa Tanjung Medang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelola UED-SP Mekar Maju, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat dan Anggota UED-SP Mekar Maju.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya peran kepala desa maka tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas UED-SP Mekar Maju di Desa Tanjung Medang semakin meningkat. Tetapi kenyataannya partisipasi masyarakat kurang aktif ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pada pola pikir masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan UED-SP Mekar Maju, pola pikir yang tertutup atau pasif merupakan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program UED-SP Mekar Maju. Faktor penghambat dalam peran kepala desa kepada masyarakat: kurang kerja sama atau koordinasi antara kepala desa dan masyarakat, kepala desa yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat dan masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan.

Kata Kunci : *Peran, Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku dalam sistem Pemerintahan Indonesia, bahwa Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat desa yaitu UED-SP (*Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam*).

Pelaksanaan Kegiatan Modal Usaha Desa/Kelurahan ini semula digagas oleh mantan Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Kelanjutannya pada tahun kedua diambil alih pemerintah Kabupaten Bengkalis. Program UED-SP yang menjadi salah satu program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) merupakan bentuk program strategis Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh Tahun 2009-2015 dalam penanggulangan kemiskinan. Satuan

kerja program UED-SP ini dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh desa/kelurahan. Program UED-SP telah berjalan enam tahun diseluruh desa-desa di Bengkalis dalam membantu peningkatan perekonomian masyarakat di desa yang bersifat pinjaman lunak khususnya bagi usaha kecil. Namun Program UED-SP semula tahun pertama berasal dari APBD propinsi, selanjutnya empat tahun terakhir menjadi program Kabupaten Bengkalis.

Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang Simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/ kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/ kelurahan. Seluruh proses kegiatan dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan atau Program Pemberdayaan Masyarakat (PPKMPD) pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu :

- a. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakanya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
- b. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
- c. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan dilaksanakannya PMPKM secara khusus (2014:1) yakni:

1. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah;
3. Meningkatkan pembangunan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan;
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir;
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan;
6. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung secara tertib;
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan;
8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan.

Kecamatan Rupert Utara merupakan salah satu kecamatan yang ibukotanya Tanjung Medang bagian yang ada di Kabupaten Bengkalis. Desa Tanjung Medang ini merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Rupert Utara yaitu 2.705 jiwa. Dalam situasi dan kondisi perekonomian, dimana Desa Tanjung Medang berada dalam kawasan perikanan dan perkebunan dengan mayoritas mata pencaharian penduduk adalah nelayan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dari tahun ketahun, bagi masyarakat Desa Tanjung Medang terbentuknya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Mekar Maju ini berdiri pada tanggal 25 Mei 2009 di Kantor Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mendukung usaha ekonomi rakyat terutama bagi masyarakat yang perekonomiannya rendah atau kurang mampu.

Dalam penjalankan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMPD), Kepala

Desa/Kelurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan dari program ini. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa (lihat juga Pasal 23 dan Pasal 25 UU Desa). Adapun tugas kepala desa disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, meleksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut *Wijaya* (1993 : 22): Adapun fungsi kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan rumah tangga desanya sendiri;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah;
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; dan
- e. Melaksanakan koordinasi dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

Kepala desa adalah pemerintahan desa yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan desa, kepala desa tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran dan jalannya secara teknis akan tetapi dalam segala kegiatan. Peranan kepala desa akan sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi masyarakat, sering menghadiri pertemuan-pertemuan, dan dalam setiap kesempatan selalu menjelaskan manfaat program pemerintah desa. Para pimpinan masyarakat ini aktif pula dalam mengajak warga masyarakat untuk mengelola kegiatan pemerintah desa. Apabila masyarakat melihat bahwa tokoh mereka yang disegani ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka

masyarakat pun akan tertarik untuk ikut serta.

Dilihat dari tugas dan fungsi pokok Kepala Desa yaitu pembinaan masyarakat desa dan menggerakkan partisipasi masyarakat, jika TUPOKSI tersebut sudah aktif dalam segala kegiatan yang ada di desa termasuk dalam program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) maka program tersebut bisa dikatakan berhasil atau Kepala Desa sudah efektif dalam menjalankan fungsinya. Pentingnya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat, karena menurut *Moeljarto* (1987 : 114):

- a) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat merupakan akibat logis penyataannya.
- b) Partisipasi akan menompang pembangunan maupun bagi pertumbuhan manusia.
- c) Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk membangun kemampuan masyarakat dalam pengelolaan program guna memenuhi kebutuhan khas daerah.

Adapun peran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi anggota UED-SP yaitu:

- a) Motivator dan penggerak masyarakat;
- b) Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing;
- c) Mediator antara masyarakat dan pemerintah.

Ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik adalah:

1. Melunasi simpan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur;
2. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif;
3. Menjadi pelanggan yang setia; dan Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya Usaha Ekonomi Desa-

Simpan Pinjam (UED-SP), menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan lainnya dan keputusan bersama lainnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah peneliti menemukan beberapa fenomena di antaranya sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi anggota rendah dalam aktivitas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Mekar Maju seperti ikutserta dalam acara rapat-rapat.
2. Masih adanya tunggakan oleh pemanfaat/peminjam dalam Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.
3. Masih banyak usaha ekonomi masyarakat yang dikategorikan menengah kebawah yang perlu dibina dan diberi bantuan dana usaha untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Medang. Karena mayoritas masyarakat Desa Tanjung Medang adalah nelayan/perikanan tetapi pemanfaat yang dikategorikan sedikit meminjam adalah perikanan.

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1. Tujuan Penelitian:

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mekar Maju Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2015.
- b. Mendeskripsikan peran Kepala Desa meningkatkan partisipasi anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mekar Maju Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2015.

1.2.2. Manfaat Penelitian:

- a. UED-SP Mekar Maju : Untuk memberikan sumbangan pemikiran, khususnya tentang untuk

meningkatkan partisipasi anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mekar Maju.

- b. Penulis : Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, serta sebagai ilmu yang sangat berharga dalam menambah pengetahuan.
- c. Pembaca: Dapat memberikan informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.3.Kerangka Teoritis

1.3.1. Peran Kepala Desa

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai peran Kepala Desa, maka terlebih dahulu akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan peran kepala desa. Peranan berasal dari kata peran. Peranan memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Menurut Soekanto, peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Bagi Stodgill: “memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dalam sifat-sifat pribadi individu dari pada posisinya. Ada dua hal yang termasuk dalam peranan dan bukan posisinya, yaitu tanggungjawab (responsibility) dan wewenang (authority)”. Menurutnya, responsibility atau tanggungjawab adalah serangkaian hasil perbuatan yang diharapkan dari individu dalam batas-batas posisinya, sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan yang diharapkan untuk diprektekkan oleh individu dalam posisinya. Ada hubungan antara status dan fungsi di satu pihak dengan responsibility dengan responsibility dan otoritas. Terlepas dari posisinya, responsibility

individu diharapkan akan berkaitan dengan fungsi dari posisi yang diduduki individu tersebut.

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin didesanya. Seperti kutipan dari defenisi

Peran merupakan perilaku yang di tuntut untuk memenuhi harapan dari apa yang di perankannya. Sehingga seorang kepala desa atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pembedayaan masyarakat Desa. Menurut Wijaya (1993 : 22) Kedudukan, tugas, dan fungsi Kepala Desa yaitu: Kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah terendah langsung di bawah camat. Tugas dan kewajiban kepala desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Membina kehidupan masyarakat desa;
- c. Membina perekonomian desa;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; dan
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Adapun fungsi kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan rumah tangga desanya sendiri;
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah;
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; dan
- e. Melaksanakan koordinasi dalam menjalankan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan pengaturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengendalian dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh fungsi pemerintah desa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan dalam aktivitas pemerintah desa secara integral.

Keberadaan sosok Kepala Desa ini menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai fasilitator, innovator maupun motivator untuk mengarahkan warganya dalam rangka pembangunan desa. Di samping itu juga dapat bertindak sebagai pemimpin diantara semua Perangkat Desa untuk secara bersama melaksanakan pemerintahan desa. Menurut George R. Terry , Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsi pokoknya, menurut Hermansyah dalam eJournal Pemerintahan Intergratif, Kepala Desa memiliki peran dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu:

- a) Peran Kepala Desa sebagai motivator yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong, penggerak dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penompang perekonomian yang ada.
- b) Peran Kepala Desa sebagai fasilitator, bahwa Kepala Desa yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik. menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam proses kegiatan yang dilakukan.
- c) Kepala Desa sebagai mediator, yaitu yang menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan yang telah direncanakan oleh karena itu peran Kepala Desa sebagai mediator harus dapat dilaksanakan dengan baik.

Adanya peran aktif atau partisipasi dari masyarakat merupakan bentuk konsep pembangunan daerah dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat yang melibatkan nilai-nilai sosial.

Dardjosumardjono (1984) menyatakan bahwa : “Kepala desa adalah merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggungjawab yang utama dibidang

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undang yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa”.

1.3.2. Partisipasi Masyarakat

Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda “participatie” atau dari bahasa Inggris “Participation”. Dalam bahasa Latin disebut “Participatio” yang berasal dari kata kerja “Partipare” yang berarti ikut serta, sehingga partisipasi mengandung pengertian aktif yaitu adanya kegiatan atau aktivitas.

Menurut pendapat Bornby (1974) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sebagai suatu kegiatan, Verhagen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari intraksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Menurut Canter mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.

Menurut Edi Suharto bahwa partisipasi merupakan penguatan keperdulian, inisiatif dan peran aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi segenap proses pembangunan kesejahteraan sosial beserta hasil yang dicapainya.

a) Proses Partisipasi

Dalam berbagai program pembangunan para paktisi pembangunan pun telah melakukan persiapan sosial agar program tersebut benar-benar menyentuh kepentingan, kebutuhan dan masalah masyarakat melalui tahapan-tahapan keikutsertaan masyarakat, dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan juga tingkat keikutsertaan masyarakat. Persiapan sosial ini dimaksudkan agar setiap paket pembangunan dapat dikomunikasikan secara efektif dan efisien.

Analisis proses partisipasi atau keikutsertaan masyarakat ini menjadi sangat penting karena dengan demikian usaha komunikasi program pembangunan ke dalam masyarakat akan memperoleh hasil yang maksimal. Menurut Yadav (1980) membedakan beberapa tahapan partisipasi, yaitu :

- a. Tahapan Partisipasi Dalam Penumbuhan Ide Untuk Membangun dan Perencanaan;
- b. Tahap Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan;
- c. Tahap Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Tahap Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan; dan
- e. Tahap Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Kegiatan

1.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga sifatnya yang dapat

menghambat keberhasilan program. Menurut Mustafa, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari :

1. Faktor dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan (pola pikir) dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemampuan (pola pikir) yaitu cara berpikir seseorang dalam mewujudkan ide/pendapat/rencana/cita-citanya yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi pula oleh perasaan / pandangannya ataupun sikap prilakunya (attitude) tentang sesuatu itu secara umum. Dengan kata lain pada suatu saat sikap seseorang itu dipengaruhi oleh perasaan atau emosinya.
2. Faktor dari luar masyarakat (eksternal), faktor eksternal dapat dikatakan petaruh, yaitu dalam hal ini yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW) tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator.

1.3.4. Pengertian Pembedayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Menurut Koentjaraningrat (2009): Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya. Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan

ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan.

Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

Konsep pemberdayaan menurut Chambers (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mekar Maju Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2015, yaitu:

2.1.Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Aktivitas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mekar Maju Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara

Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2015

Berikut ini akan disajikan hasil penelitian dilapangan, mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tanjung Medang, yaitu:

2.1.1. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir masyarakat yang masih “masa bodoh” yang merasa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Mekar Maju.

Sumber daya pemanfaat dinilai dari mampu atau tidaknya pemanfaat dalam mengelola dana UED-SP Mekar Maju yang telah diberikan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Tingkat pendidikan dan pengalaman mempengaruhi kemampuan pemanfaat dalam mengembangkan usahanya sehingga usahanya dapat maju dan berkembang sesuai dengan tujuan dari UED-SP Mekar Maju. Pengalaman dan kemampuan seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha.

2.1.2. Faktor Dukungan Pemerintah

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian dilapangan, faktor pemerintah sangat berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tidak dapat dipungkiri tanpa adanya dorongan dari pemerintah, masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam masyarakat, hal ini berdasarkan wawancara dengan informan masyarakat selaku pemanfaat UED-SP Ibu Idar beliau menuturkan :

Pemerintah selaku pengembang amanat rakyat untuk membangun memanglah harus berperan, terutama pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, kepala dusun, serta pengelolah UED-SP Mekar Maju mereka diharapkan mampu

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, serta mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan usaha lainnya. (Wawancara dilakukan di Kantor UED-SP Mekar Maju, 25 April 2017).

Kemudian menurut Bapak Akiong sebagai pemanfaat UED-SP sebagai berikut:

Kurangnya komunikasi antara pemerintah desa atau kepala desa dengan masyarakat, seperti kepala desa jarang turun langsung menemui masyarakat, mendengar keluhan masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Medang, yang biasa turun langsung kepada masyarakat hanya kepala-kepala jaga saja. (Wawancara dilakukan di Kantor UED-SP Mekar Maju, 25 April 2017).

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Nasir, selaku kepala desa Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara menuturkan:

Di desa ini sudah beberapa kali diadakan pertemuan rapat yang melibatkan masyarakat pun sudah sangat sering, namun tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa masyarakat yang masih beranggapan bahwa program tersebut itu bukan merupakan tanggung jawab mereka, mereka hanya mengharapkan semuanya dari pemerintah saja, padahal program tersebut dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat/pemanfaat UED-SP tersebut. UED-SP Mekar Maju itu akan berjalan dengan baik dan cepat bila ada partisipasi langsung dan aktif dari masyarakat. (Wawancara dilakukan di Kantor Desa Tanjung Medang, 25 April 2017).

Hal senada yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali selaku Badan

Permusyawaratan Desa (BPD)/ Pengawas Umum di desa Tanjung Medang:

Menurut saya pemerintahan desa dan pengelola UED-SP sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan UED-SP Mekar Maju, hanya saja dari masyarakatnya sendiri yang kurang aktif untuk mengikuti kegiatan yang kami lakukan, seperti dalam rapat-rapat pertemuan antara pengurus dengan pemanfaat, proses pembayaran serta pembinaan. Saya berharap untuk kedepannya ada koordinasi dari Kecamatan untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan usaha UED-SP Mekar Maju. (Wawancara dilakukan di rumah Bapak Muhammad Ali, 26 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa pemerintah desa/ Kepala Desa harus lebih menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga terjalinlah kerjasama yang saling memberi keuntungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat di desa Tanjung Medang.

2.2.Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Anggota Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Mekar Maju Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2015

Kepala desa merupakan pemimpin yang disegani oleh masyarakat dan sangat memiliki pengaruh yang kuat di desa. Kepala desa dapat menjadi pendorong, pemberi motivasi, pengayom, pemberi bimbingan khususnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

Oleh sebab itu Kepala Desa dapat diberikan tanggungjawab dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan. Di Desa Tanjung Medang biasanya sebutan Kepala Desa dikatakan sebagai Pengulu. Untuk mengetahui peran dari Kepala Desa

Tanjung Medang dapat dilihat dari hasil penelitian dibawah ini :

2.2.1. Peran Kepala Desa

a) Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Kepala desa kurang berperan dalam mengarahkan masyarakat untuk dapat menunjang kegiatan atau program-program yang ada di desa Tanjung Medang. Yang sebenarnya kepala desa sangat berperan untuk kemajuan desa bahkan masyarakat. Tetapi kenyataannya kepala desa atau pengulu saja bersikap kurang peduli dengan kondisi masyarakat. Pengulu tidak turun langsung bahkan mencari tahu mengapa masyarakat malas dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan atau program- program dari pemerintah desa.

b) Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Kepala Desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam proses kegiatan yang dilakukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat Bapak Mukholi mengatakan, bahwa :

Peran yang dilakukan Kepala Desa selaku sebagai fasilitator sudah dilaksanakan seperti contohnya saja tersedianya gedung serbaguna atau tempat pertemuan oleh pihak kantor desa atau pihak UED-SP Mekar Maju itu sendiri. (Wawancara di warung Bapak Mukholi, 29 April 2017).

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha masyarakat.

c) Peran Kepala Desa Sebagai Mediator

Yaitu yang menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan yang telah direncanakan oleh karena itu peran Kepala Desa sebagai mediator harus dapat dilaksanakan dengan baik.

2.2.2. Peran Kepala Desa Dalam Proses Partisipasi

Analisis proses partisipasi atau keikutsertaan masyarakat ini menjadi sangat penting karena dengan demikian usaha komunikasi program pembangunan ke dalam masyarakat akan memperoleh hasil yang maksimal. Menurut *Yadav* (1980) membedakan beberapa tahapan partisipasi, yaitu:

a. Tahapan Partisipasi Dalam Penumbuhan Ide Untuk Membangun dan Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan tersebut, *Brantas* (2009:28). Proses perencanaan dapat diukur dari proses keterbukaan dalam sosialisasi program serta partisipasi peserta dalam rapat untuk melakukan evaluasi kegiatan dan penetapan tujuan selanjutnya. Peran Kepala Desa Tanjung Medang sebagai motivator, pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan program UED-SP Mekar Maju berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun rencana UED-SP Mekar Maju desa Tanjung Medang yaitu:

- a) Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat di desa Tanjung Medang;
- b) Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- c) Menghindarkan masyarakat dari pengaruh pelepas uang dengan bunga yang tinggi yang merugikan; dan
- d) Memelihara dan meningkatkan adatistiadat bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

b) Tahap Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Kepala desa dituntut mampu dalam mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada didesa serta tegas dengan

keputusannya tersebut. Keikutsertaan anggota atau seseorang di dalam pengambilan suatu keputusan secara psikososial telah memaksa anggota masyarakat yang bersangkutan untuk turut bertanggungjawab dalam melaksanakan, mengembangkan setiap paket program yang di komunikasikan. Mereka merasa memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Dengan demikian dalam diri masyarakat akan tumbuh rasa tanggung jawab secara sadar kemudian berprakarsa untuk berpartisipasi secara positif dengan penuh kesadaran.

c) Tahap Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak menuntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan.

Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisasikan warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala di dalam pelaksanaan program UED-SP Mekar Maju adalah kurangnya kesadaran pemanfaat dana

UED-SP Mekar Maju akan pentingnya perguliran dana bagi kemajuan UED-SP Mekar Maju tersebut. Tetapi kepala desa kurang bisa mengendalikan masyarakat atau megajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program UED-SP Mekar Maju.

d) Tahap Partisipasi Dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, pemantauan adalah proses yang dilakukan secara terus menerus sepanjang periode program UED-SP. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan. Mereka diberi kebebasan untuk menilai sesuatu dengan apa yang ada dibenaknya, pengalaman, kelebihan, kelemahan, manfaat, hambatan dan faktor pelancar dari program tersebut.

e) Tahap Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Berkaitan dengan pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan yang dihadiri oleh pelaku program UED-SP Mekar Maju, anggota pemanfaat dan tokoh masyarakat serta unsur lainnya. Dalam program UED-SP ini akan dilaksanakannya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut *Arifin Sitio* dan *Halomoan Tamba* (2001) mengatakan hubungan partisipasi dengan sisa hasil usaha (SHU) yaitu “Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima anggota”. Partisipasi anggota adalah partisipasi dalam kontribusi yang diberikan anggota pada UED-SP. Apabila

semakin besar kontribusi anggota, maka akan semakin besar pula keleluasaan para anggotanya dalam beroperasi untuk meningkatkan volume usahanya sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan SHU yang dapat diperoleh dari pihak UED-SP Mekar Maju.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Medang menurun yaitu pada pola pikir masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan UED-SP Mekar Maju, pola pikir yang tertutup/ pasif merupakan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Penghambat dalam pelaksanaan peran Kepala Desa kepada masyarakat: kurang kerja sama atau koordinasi antara kepala desa dan masyarakat, kepala desa yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat dan masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan.
2. Kepala desa merupakan pemimpin yang disegani oleh masyarakat dan sangat memiliki pengaruh yang kuat di desa. Peran Kepala desa sebagai motivator, fasilitator dan mediator dalam penumbuhan ide untuk membangun dan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, dan pemanfaatan hasil kegiatan sehingga peranan kepala desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat belum maksimal, hal ini dibuktikan pada hasil wawancara dengan para informan, bahwa masyarakat kurang memberikan partisipasi baik dalam program UED-SP Mekar Maju seperti masih banyaknya penunggakan pembayaran dana UED-SP dan kurang aktifnya

masyarakat dalam setiap rapat-rapat yang dilaksanakan Kepala Desa dan Pengelola UED-SP Mekar Maju.

b. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak Pemerintah Desa Tanjung Medang dan Pengelola UED-SP Mekar Maju, sebagai berikut:

1. Dari peneliti diharapkan peran semua elemen pelaksanaan program UED-SP agar proaktif dalam menangani setiap persoalan demi tercapainya program yang baik dan sukses.
2. Pelaksanaan program UED-SP harus menghadirkan pilak lain untuk memberikan keterampilan kepada anggota UED-SP.
3. Kepala Desa harus memantau pelaksanaan UED-SP agar tepat sasaran dan tepat kegunaannya.
4. Pemerintah desa dan pengelola UED-SP Mekar Maju harus lebih tegas lagi dalam menegakkan payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan UED-SP, sehingga aturan-aturan yang sudah berlaku dan yang telah disepakati bersama berjalan sesuai dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alwi, Hasan et.al, (ed.), (2007). *“upaya”*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Dr. Kartini (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, (2015). *Pembedayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mustafa, H, (2014). *Gerakan Membangun Bersama Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

Nurcholis, Hanif (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, (2011). *“Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua Cetakan Keempat”*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf,. 2014. *“Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia”*. Pekanbaru: Zanafa.

Soetrisno, Loekman (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

Sugiyono (2013). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Supriatna, Tjahya (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: HUP.

Theresia, Aprillia, dkk (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Catatan Resmi Laporan MDPT Tahunan (2015) UED-SP Mekar Maju Desa Tanjung Medang.

Anggaran Dasar & Anggaran Ruma Tangga (AD/ART) UED-SP Mekar Maju Desa Tanjung Medang (2014).

Buku Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) 2014, Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

SKRIPSI & JURNAL

Skripsi Refli Erlianto., *“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bidang Pembangunan Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Sengingi Tahun 2013”*. Fakultas FISIP UR (2015).

- Skripsi Mimin Suriani., *“Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Anggota UED-SP Balam Jaya Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan”*. FKIP UR (2015).
- Skripsi Iqbal Wahid, (2015). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pembedayaan Desa (PPD) Melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Di Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kota Dumai Tahun 2012*.
- Jurnal Kartika Sary dan Achmad Hidir (2013). *Implementasi Program Usaha Ekonomi Desa*.
- Jurnal Ridwan Hamidi dan Zulkarnaini (2013). *“Kapabilitas Lembaga Usaha Ekonomi Desa”*.
- Jurnal Abid Rosyadi,. 2014. *“Analisis Perkembangan Program Pemberdayaan Desa (Studi Kasus UED-SP Candi Makmur di Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu)”*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau.
- Jurnal Sigit Suwardianto,. 2015. *“Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”*. Universitas Negeri Yogyakarta.

WEBSITE

- <http://blogwul.blogspot.co.id/> Makalah Partisipasi Anggota Kelompok, diakses pada tanggal 17 Desember 2016.
- <http://fatmawahyuningsih.blogspot.co.id/> Makalah Partisipasi Anggota Dalam UED-SP, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.
- <http://spikir.blogspot.co.id/> Peran Kepemimpinan Kepala Desa, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.
- <https://www.google.co.id/amp/s/prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masya>

rakat, diakses pada tanggal 13 Juni 2017.

- Artikel Devi Dwi Wulandari,. *“Partisipasi Anggota Kelompok”*. 2014.
- Artikel Rizkie Library, 2015. *“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat”*.

UU dan PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 38 Tahun 2014 *Tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP)*.